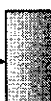


 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN	Nomor SOP	BKD PML/MUBIN/64/2022
	Tanggal Pembuatan	15 September 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	16 September 2022
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 4  Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19640327 199201 1 002
	Nama SOP	Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
SOP PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.		

No	Aktivitas	Menpan RB	Bupati	Sekda	Ka BKD	Sekretaris	Kabid M&P	Tim Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang	Mutu Baku			Keterangan
									Persyaratan/keleengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala BKD Kabupaten Pemalang memerintahkan Kabid Mutasi dan Pembinaan untuk menyusun Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang								disposisi	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan BKD Kabupaten Pemalang menyusun Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang								Keputusan Bupati	14 Hari	Berkas Permohonan	
3.	Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penghitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja								Data Kebutuhan ASN	7 hari	Berkas Permohonan	
4.	Hasil Penghitungan Kebutuhan pegawai disampaikan kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk divalidasi								Data Kebutuhan ASN	1 Hari	Disposisi	
5.	Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penginputan usul kebutuhan ASN pada aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi								Rincian Kebutuhan ASN pada e-formasi	60 Menit	Disposisi	
6.	Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang mencetak rincian usul kebutuhan ASN beserta dokumen kelengkapan lainnya untuk dinajukan ke Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan BKD Kabupaten Pemalang untuk mendapat proses lebih lanjut								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	30 Menit	Disposisi	
7.	memeriksa cetak rincian usul kebutuhan ASN dan meneruskan kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendapat proses lebih lanjut								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	30 Menit	Disposisi	
8.	memeriksa cetak rincian usul kebutuhan ASN dan meneruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendapat proses lebih lanjut								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	30 Menit	Disposisi	
9.	memeriksa cetak rincian usul kebutuhan ASN dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendapat proses lebih lanjut								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	30 Menit	Disposisi	
10.	memeriksa cetak rincian usul kebutuhan ASN dan meneruskan kepada Bupati Pemalang untuk mendapat proses lebih lanjut								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	1 Hari	Berkas Permohonan	
11.	Bupati Pemalang menyetujui dan menandatangani dokumen usul kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan menurulkannya ke Tim Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk diproses lebih lanjut pada aplikasi e-formasi								Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	3 Hari	Nota Dinas	

12.	Tin Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menindaklanjuti dokumen usulan kebutuhan ASN yang telah disejui dan ditandatangani oleh Bupati Pemalang dengan mengunggah pada aplikasi e-formasi										Dokumen Kebutuhan ASN pada e-formasi	30 Menit	Disposisi	
13.	menetapkan formasi setelah mendapatkan Pertimbangan Teknis dari BKN dan pertimbangan Menteri Keuangan, selanjutnya menyerahkan kepada PPK, dalam hal ini Bupati Pemalang												Penetapan Kebutuhan Formasi	
14.	Bupati Pemalang menurunkan dokumen penetapan formasi kepada Kepala Badan Kepegawalan daerah Kabupaten Pemalang untuk diproses lebih lanjut										Penetapan Kebutuhan Formasi	1 hari	Disposisi	
15.	Kepala Badan Kepegawalan daerah Kabupaten Pemalang menurunkan penetapan formasi kepada Tin Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk diproses lebih lanjut										Penetapan Kebutuhan Formasi	1 Hari	Disposisi	
16.	Tin Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengirimkan formasi yang lowong berdasarkan penetapan formasi dari Merpan RB kepada masyarakat untuk dapat dilamar dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang										Pengumuman		Pengumuman	